

PERTAMBANGAN PASIR DI LAMPUNG SELATAN: KAJIAN KEWENANGAN DAN PENGAWASAN DALAM RANGKA PERLIDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Dani Berlan Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Lampung,
E-mail: daniberlanramadhan@gmail.com

Agus Triono

Fakultas Hukum, Universitas Lampung,
E-mail: agus.triono@fh.unila.ac.id

Rifka Yudhi

Fakultas Hukum, Universitas Lampung
E-mail: rifka.yudhi@fh.unila.ac.id

ABSTRAK

Pertambangan pasir ilegal adalah perbuatan yang melanggar ketentuan normatif Pasal 35 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga pemenuhan terhadap perizinan adalah salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan pertambangan ilegal tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kewenangan perizinan pertambangan pasir di daerah serta bagaimana pengawasan pertambangan pasir dalam rangka perlindungan lingkungan hidup di Lampung Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan dari bahan sekunder seperti buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Serta pendekatan empiris untuk mengetahui keadaan faktual di lapangan maka dilakukan studi lapangan dengan wawancara terhadap informan selaku pekerja tambang pasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan adalah instrumen hukum dalam rangka perlindungan lingkungan, perubahan kewenangan perizinan menyebabkan kabupaten/kota tidak lagi memiliki otoritas untuk melakukan pengelolaan terhadap pertambangan pasir. Saat ini kewenangan perizinan pertambangan pasir berada pada pemerintah provinsi. Sementara itu lokasi tambang yang jauh dari jangkauan pemerintah provinsi menyebabkan tidak maksimalnya pengawasan terhadap tambang pasir tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan collaborative governance dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah kabupaten melalui dinas terkait, organisasi LSM, pemilik usaha pertambangan, pemerintah desa setempat, dan juga masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap tambang pasir ilegal.

Kata kunci: Perizinan; Pertambangan Pasir; Perlindungan Lingkungan

ABSTRAK

Illegal sand mining is an act that violates the normative provisions of Article 35 paragraph (1) of Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. So that the fulfillment of permits is one of the efforts to overcome the problem of illegal mining. This research will discuss how the authority of sand mining licensing in South Lampung and how to supervise sand mining in the context of environmental protection in South Lampung. The method used is qualitative research with an analytical normative approach through the study of laws and regulations and literature studies from secondary materials such as books, journals, and other legal materials. As well as to find out the factual situation in the field, field studies were conducted with interviews with informants as sand mine workers. The results showed that licensing is a legal instrument in the context of environmental protection, changes in licensing authority cause districts / cities to no longer have the authority to manage sand mining. Currently, the authority for sand mining licensing

lies with the provincial government. While the location of the mine that is far from the reach of the provincial government causes not maximum supervision of the sand mine, the solution that can be done is through a collaborative governance approach with various stakeholders, such as district local governments through related agencies, NGO organizations, mining business owners, local village governments, and also the community in supervising illegal sand mines.

Keywords: Licensing; Sand Mining; Environmental Protection

A. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaannya pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga tidak berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar serta masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam adalah dengan melakukan usaha pertambangan, aktivitas pertambangan yang masih banyak dijumpai adalah sektor pertambangan pasir. Pertambangan pasir adalah salah satu bentuk usaha pertambangan rakyat yang banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian dan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.¹ Pada praktiknya tentu tidak ada kegiatan pertambangan yang tidak berdampak terhadap lingkungan, begitu halnya dengan pertambangan pasir. Oleh karenanya, dalam melaksanakan kegiatan penambangan tersebut harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini penambangan pasir harus sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) beserta aturan turunannya dan juga patuh pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH-2009).

Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan itu adalah upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Developments Goals* (SDGs). Dalam perspektif hukum lingkungan, pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk mencegah, menghadapi, melindungi, mengendalikan dan menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip tersebut mengintegrasikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang terhadap lingkungan yang baik dan sehat serta menjaga kualitas lingkungan hidup agar terhindar dari dampak negatif pembangunan.² Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah prinsip hukum lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, prinsip tersebut dapat dilaksanakan melalui instrumen hukum administrasi negara (HAN), dalam hal ini terkait dengan perizinan dalam sektor lingkungan hidup.³

Untuk menjalankan sebuah usaha pertambangan pasir maka harus disertai dengan kepatuhan akan perizinan, dalam hal ini pertambangan pasir termasuk ke dalam jenis pertambangan rakyat yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan pasir yang tidak dilengkapi dengan dokumen izin dapat dikategorikan sebagai pertambangan ilegal. Permasalahan tambang pasir ilegal ini terjadi di Lampung Selatan, terdapat di beberapa kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Merbau Mataram tepatnya di Desa Panca Tunggal. Menurut laporan yang ditulis oleh media beritainvestigasi.com pada tanggal 7 Juli 2021 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 4 (empat) titik lokasi galian pasir yang tidak memiliki izin pertambangan sebagaimana ketentuan

¹ Rika, Yatni, P., Hs, S., & Sood, M. (2022). *Penegakan Hukum Administrasi Penambangan Mineral Non Logam (Pasir) Tinjauan Dari Perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009*. 10(1), 535–538.

² Helmi. (2022). Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6, 15–30.

³ Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika. hlm. 30-31.

perundang-undangan.⁴ Media Nusantara-online.id juga menyebutkan laporan dari ketua LBH Kalianda, Husni Pialang bahwa Desa Panca Tunggal merupakan salah satu titik lokasi yang terdapat aktivitas pertambangan pasir ilegal.⁵ Selain di Kecamatan Merbau Mataram, pertambangan pasir secara ilegal juga terjadi di Kecamatan Tanjung Bintang tepatnya di Desa Bangun Sari dan Desa Purwosari, berdasarkan laporan dari jurnalpolisi.id.⁶ yang dipublikasikan pada 14 Juni 2022 di desa tersebut terdapat penambangan pasir yang tidak mengantongi izin, laporan yang sama juga disampaikan media suara-libra.com pada 18 Maret 2023.⁷

Pertambangan pasir yang tidak memiliki izin ini tentu bertentangan secara normatif dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa “*Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*”. Pemerintah pusat kemudian mendelegasikan kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat (IPR) kepada pemerintah daerah provinsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi: “*Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” Terhadap pendelegasian kewenangan tersebut kemudian dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam konteks penelitian ini di Provinsi Lampung sendiri telah ada regulasi yang mengatur pengelolaan minerba yaitu melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2017 yang mencabut beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2013.

Pertambangan pasir ini menjadi mata pencaharian warga di sekitar lokasi tambang, mengingat kebutuhan akan pasir yang cukup banyak baik itu untuk pembangunan maupun industri seperti batako dan sebagainya. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan prosedur pengurusan izin pertambangan pasir yang sesuai dengan perundang-undangan menyebabkan banyaknya praktik penambangan secara ilegal. Pertambangan pasir yang tidak memenuhi aspek perizinan tersebut cenderung melakukan operasional pertambangan pasir secara liar dan berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar. Contohnya seperti bekas galian yang terlampaui dalam dan dibiarkan begitu saja pasca penambangan selesai, jalan yang berlubang akibat dilintasi armada pengangkut pasir, ancaman longsor akibat galian pasir, serta kemungkinan tercemarnya sawah produktif dengan lumpur tambang yang berpotensi mengurangi kesuburan tanah yang merugikan kegiatan pertanian.

Penelitian yang membahas mengenai perizinan pertambangan pasir di Kabupaten Lampung Selatan masih terbatas. Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulunya yang dapat menjadi acuan dalam memahami kondisi tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh M. Prabowo Wicaksono (2021), aktivitas pertambangan pasir ilegal terjadi karena minimnya pengawasan dari pemerintah dan lemahnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkan.⁸ Di samping itu, dalam praktiknya penerapan perizinan pertambangan pasir di

⁴ Berita Investigasi. (2021, 7 Juli). Diduga Ilegal Galian Pasir di Tanah Negara Tak Tersentuh Hukum. Diperoleh 10 Mei 2023, dari <https://beritainvestigasi.com/diduga-ilegal-galian-pasir-di-tanah-negara-tak-tersentuh-hukum>.

⁵ Nusantara-online.id. (2021, 8 September). Penambangan Pasir Ilegal Beroperasi, Kapolsek Merbau Mataram Belum Dapat Dikonfirmasi. Diperoleh 10 Mei 2023, dari <https://nusantara-online.id/2021/09/08/penambangan-pasir-ilegal-beroperasi-kapolsek-merbau-mataram-belum-dapat-dikonfirmasi/>

⁶ Jurnal Polisi. (2022, 14 Juni). Tambang Pasir di Desa Bangun Sari Lampung Selatan Diduga Ilegal”. Diperoleh 11 Mei, 2023, dari <https://www.jurnalpolisi.id/2022/06/tambang-pasir-di-desa-bangun-sari-diduga-ilegal/>

⁷ Suara Libra. (2023, 18 Maret). Polres Lampung Selatan Harus Tegas Terkait Tambang Pasir Ilegal di Umbul Ripin Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan Tetap Beroperasi”. Diperoleh 11 Mei 2023, dari <https://www.suara-libra.com>

⁸ M. Prabowo Wicaksono. (2021). *Peran dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur Dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar Perspektif Fiqh Siyarah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur) Skripsi*.

Lampung Selatan masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Habib Burohman (2022).⁹ menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas pertambangan pasir di Lampung Selatan dilakukan tanpa memiliki izin. Beberapa penelitian tersebut hanya berpaku pada penegakan hukum lingkungan melalui sarana hukum pidana. Sehingga penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian terdahulunya karena penelitian ini akan menguraikan pertambangan pasir dari sudut pandang kajian hukum administrasi negara.

Bahwa dalam dinamikanya ternyata ada perubahan regulasi yang menyebabkan terjadinya reduksi kewenangan perizinan pertambangan sehingga upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap perizinan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup khususnya di daerah pertambangan pasir menjadi terhambat. Upaya untuk memastikan pertambangan pasir agar berjalan sesuai dengan aturan dan memenuhi standar lingkungan hidup serta memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan hidup, maka diperlukan suatu upaya pengawasan dari pihak berwenang. Akan tetapi beralihnya kewenangan pengelolaan pertambangan pasir dari kabupaten ke pemerintah daerah provinsi pun menjadi sebab tidak berjalannya pengawasan pertambangan pasir. Beranjak dari identifikasi permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan perizinan di daerah dan pengawasan pertambangan pasir dalam rangka perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Selatan, serta menguraikan ide *colaborative governance* sebagai solusi permasalahan pengawasan pertambangan pasir.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, untuk mengelaborasi pembahasan dalam tulisan ini maka berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi permasalahan sebagaimana diuraikan sebelumnya digunakanlah pendekatan normatif analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan dari bahan sekunder seperti buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Serta pendekatan empiris untuk mengetahui keadaan faktual di lapangan maka dilakukan studi lapangan dengan wawancara terhadap informan selaku pekerja tambang pasir. Hasil penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan asas-asas, regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data hasil pengumpulan dan pengolahan tersebut di atas selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara yang kemudian dituangkan ke dalam pembahasan.

C. PEMBAHASAN

1) Perizinan Pertambangan Pasir Di Daerah

Pengertian dari perizinan sendiri adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah, merupakan mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁰ Ridwan HR dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara” mengutip pendapat yang disampaikan

⁹ Burohman, H. (2022). Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan).

¹⁰ Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Tarmizi (ed.); Ed. 1 Cet.). Sinar Grafika. hlm. 168.

oleh Ten Berge bahwa izin adalah instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai tujuan konkret. Izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijemlakan.¹¹ Prajudi Atmosudirjo berpendapat bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakan dalam fungsi menertibkan masyarakat.¹²

Sementara itu, pengertian dari pertambangan adalah suatu kegiatan yang mengekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi, kegiatan tersebut dilakukan dengan cara mengambil material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi dan dilakukan di lokasi tambang. Selain itu, pertambangan juga melibatkan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, minyak dan gas.¹³ Abrar Saleng mendefinisikan pertambangan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meneliti, mengelola, dan memanfaatkan mineral atau batu bara. Kegiatan ini meliputi tahapan seperti penyelidikan umum, eksplorasi, penilaian kelayakan, pembangunan infrastruktur, ekstraksi, pemrosesan, transportasi, penjualan, dan kegiatan pasca-tambang.¹⁴ Secara normatif pengertian pertambangan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “*Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang*”

Pertambangan Pasir merupakan pertambangan rakyat yang dalam pelaksanaannya harus disertai dengan legalitas usaha berbentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) definisi dari izin pertambangan rakyat secara normatif dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mendefinisikan Izin Pertambangan Rakyat sebagai “*Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas*”. Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui beberapa unsur-unsurnya yang meliputi:

- a. adanya izin;
- b. adanya usaha pertambangan;
- c. wilayahnya pada pertambangan rakyat;
- d. luas wilayahnya terbatas; dan
- e. investasi terbatas.

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) tempat dilakukannya aktivitas pertambangan rakyat. Makna dari luas wilayah yang terbatas adalah bahwa pemegang dari IPR hanya dapat melakukan aktivitas pertambangan pada wilayah yang tidak terlalu luas. Pemegang IPR hanya diperbolehkan melakukan pertambangan tersebut dalam rentang batas 5 hektare untuk orang perseorangan dan paling luas 10 hektare untuk koperasi hal tersebut sesuai Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sementara, yang dimaksud dengan investasi terbatas adalah bahwa modal dari pemegang IPR tidaklah banyak jika dibandingkan dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain wilayah dan jumlah investasi yang terbatas, dalam Izin Pertambangan Rakyat juga berlaku jangka waktu izin sebagaimana diatur dalam

¹¹ Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara* (Ed. Revisi). Rajawali Pers. hlm.173.

¹² Prajudi Atmosudirjo. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. hlm. 23.

¹³ Ramadhani, K. (2023). *Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. PT Dewangga Energi Internasional. hlm.67.

¹⁴ Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. UII Press. hlm. 44.

Pasal 68 ayat (2) yang berbunyi: “IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun”.

Landasan hukum dari kegiatan pertambangan rakyat adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Ketentuan lebih lanjut dari undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Jenis kegiatan tambang yang dikategorikan sebagai tambang rakyat dapat diketahui melalui ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengubah ketentuan pasal 66 Undang-Undang 4 Tahun 2009 menyebutkan ada 3 (tiga) kelompok kegiatan pertambangan rakyat yakni:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan.

Terkait pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat telah disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dapat mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah hanya penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Sejak berlakunya Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda), menjadi dasar dihapusnya kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan bidang pertambangan mineral dan batubara. Perubahan aturan pertambangan mineral dan batubara dari UU No. 4 Tahun 2009 menjadi UU No. 3 Tahun 2020 juga menyebabkan terjadinya reduksi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada urusan pertambangan. Pada mulanya UU No. 4 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang sifatnya atribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kemudian melalui UU No. 3 Tahun 2020 kewenangan tersebut ditarik dengan dihapusnya Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 4/2009.

Penghapusan kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam pembentukan UU ini, politik hukum yang menjadi acuan mengarah pada upaya penguasaan sumber daya alam yang bersifat sentralistis. Politik hukum dapat dimaknai sebagai suatu kebijakan dalam hukum yang dikonstruksikan untuk mencapai tujuan negara yang hendak dicapai melalui sarana hukum tersebut.¹⁵ Faktor internal seperti penyimpangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun faktor eksternal yaitu kepentingan investor berperan besar dibalik berlakunya suatu politik hukum pertambangan yang sentralistis sehingga berimplikasi pada hilangnya kewenangan perizinan dengan segala atributnya baik pengawasan, maupun pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pertambangan di wilayah kabupaten/kota.

Alasan penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bahwa kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menimbulkan banyak tantangan. Hingga akhir 2014, dari sekitar 8000 IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lebih dari separuhnya bermasalah atau

¹⁵ Maulidi. (2021). Politik Hukum Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi. In *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. hlm. 174.

belum *clean and clear* (CNC). Ini memberikan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk berusaha mengatur kembali kewenangan bidang mineral dan batubara yang juga meliputi pertambangan rakyat.¹⁶ Namun, perlu juga diperhatikan bahwa pertambangan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Meniadakan peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sama saja dengan meningkatkan kerusakan lingkungan, dan proses pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan menjadi tidak efektif karena meniadakan peran tuan rumah yang lebih memahami situasi di lapangan.

Mengenai pertambangan rakyat terdapat satu fakta menarik bahwa dalam Pasal 20 UU No. 4/2009 menyatakan bahwa pertambangan rakyat dilakukan di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Pasal 22 UU No. 4/2009 telah mengatur standar dan persyaratan untuk pembentukan WPR. Bupati atau Walikota adalah pihak yang berwenang menetapkan WPR, setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Ironisnya, Pasal 21 UU No. 4/2009, yang memberi Bupati dan Walikota wewenang untuk menetapkan WPR, dihapus. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak hanya kehilangan otoritas untuk memberikan izin, tetapi juga kehilangan otoritas untuk menetapkan WPR. Jika ketentuan Pasal 21 dihapus, maka timbulah suatu pertanyaan siapa yang memiliki otoritas untuk menetapkan WPR? mengingat UU No. 3/2020 tidak menyebutkan secara jelas pihak mana yang memiliki otoritas untuk menetapkan WPR. Sejauh penelusuran penulis melalui studi perundang-undangan hanya ditemukan bahwa penetapan terhadap WPR ini dapat dilakukan oleh Gubernur atas dasar Pasal 3 huruf a Perpres 55/2022 yang menyebutkan bahwa selain pendelegasian yang dimaksud dalam Pasal 2 perpres a quo Pemerintah Pusat juga mendelegasikan sebagian kewenangan guna mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi: pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha pertambangan batuan dengan ketentuan: berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.

Perubahan UU No. 4/2009 menjadi UU No. 3/2020 seperti yang telah dibahas sebelumnya, pada Pasal 35 ayat (4) UU No. 3/2020 hanya menyisakan pendelegasian kewenangan penerbitan IPR dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi melalui Perpres No. 55 Tahun 2022. Ini berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki otoritas dalam bidang pertambangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu sangat berbeda dengan ketentuan norma UU No. 4 Tahun 2009, yang memberikan kewenangan perizinan pada kabupaten secara atributif yang dirancang untuk mendorong desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan demikian, dapat ditarik suatu konklusi bahwa berdasarkan ketentuan norma yang diatur dalam UU No. 3/2020 kewenangan terhadap pemberian izin pertambangan rakyat yang di dalamnya meliputi juga pertambangan pasir kini sepenuhnya berada pada kewenangan pemerintah provinsi. Sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan juga Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Beralihnya kewenangan perizinan rakyat dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat yang kemudian didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi tentu membawa perubahan signifikan pada prosedur pemberian izin usaha pertambangan rakyat. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang kriteria penetapannya berdasarkan Pasal 22 UU 3/2020 antara lain sebagai berikut.

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;

¹⁶ Farisi, M. S. Al. (2023). Resentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2, 1545–1556.

- b. mempunyai cadangan primer mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal WPR adalah 100 hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di Lampung Selatan sendiri menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) Nomor 115.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Lampung menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan adalah bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), akan tetapi dalam Peta Wilayah Pertambangan Provinsi Lampung tersebut tidak memberikan keterangan bahwa Lampung Selatan telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat. Hal ini yang kemudian juga menjadi penghambat bagi para pelaku usaha pertambangan pasir untuk memenuhi legalitas perizinan usaha pertambangannya. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 24 UU 4/2009 yang mengatakan bahwa apabila wilayah pertambangan yang sudah dilaksanakan operasional penambangan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR maka diprioritaskan untuk segera ditetapkan menjadi WPR. Dengan demikian Kabupaten Lampung Selatan dapat mengajukan wilayahnya sebagai wilayah prioritas untuk ditetapkan sebagai WPR, mengingat data yang disebutkan sebelumnya bahwa telah ada operasional tambang pasir yang termasuk bagian dari pertambangan rakyat beroperasi di beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah ditetapkan sebagai WPR, perlu diketahui bahwa IPR ini hanya dapat dimohonkan oleh perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau badan koperasi yang anggotanya adalah penduduk setempat di sekitar lokasi pertambangan hal ini atas dasar Pasal 67 ayat (1) UU 3/2020. Persyaratan untuk mendapat IPR harus dilengkapi oleh pemohon berdasarkan Pasal 63 PP 96/2021 yaitu:

- a. Membuat Surat Permohonan
- b. Nomor Induk Berusaha
- c. Salinan Kartu Tanda Penduduk
- d. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pemohon adalah benar merupakan penduduk setempat
- e. Menyanggupi untuk patuh pada ketentuan perundang-undangan PPLH dan keselamatan dalam pelaksanaan penambangan melalui surat pernyataan
- f. Surat keterangan fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk memperoleh IPR pemohon harus memiliki rekomendasi perizinan pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur yang dapat diperoleh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Provinsi. Kemudian Dinas ESDM berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka penerbitan Izin Lingkungan. Permohonan IPR dapat dilakukan secara online melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik pada *Online Single Sub Mission Risk Base Approached* (OSS RBA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Perizinan di sistem OSS RBA untuk usaha dengan risiko tinggi permohonan diverifikasi oleh Dinas Teknis dan kemudian diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk divalidasi. Jika memenuhi persyaratan, izin akan diterbitkan melalui sistem OSS, dan jika ditolak, izin akan dikembalikan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan. Kepala DPMPTSP, atas nama Gubernur, menandatangani izin secara elektronik.

Setelah dinyatakan memiliki IPR para penambang dalam hal ini tambang pasir harus mematuhi ketentuan Pasal 70 UU 3/2020 akan kewajiban yang diatur dalam substansi dari Izin Pertambangan Rakyat itu sendiri yang antara lain : harus melakukan pertambangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya IPR, diwajibkan untuk patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan pada bidang keselamatan pertambangan, di bidang lingkungan hidup serta dituntut untuk mematuhi standar prosedur yang berlaku, melakukan pengelolaan lingkungan hidup bersama Menteri, memiliki kewajiban membayar sejumlah iuran pertambangan rakyat dan melaporkan pelaksanaan secara berkala kepada Menteri.

Berdasarkan pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa dengan beralihnya kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara dari Kabupaten ke Provinsi ternyata berpengaruh terhadap pemenuhan izin pada usaha-usaha tambang pasir. Juga bahwa memang benar ternyata masih terbuka peluang untuk memenuhi ketentuan perizinan tambang pasir tersebut, akan tetapi dengan prosedur dan syarat yang ada sejauh ini masih baru dapat dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan pemegang modal besar. Hal yang demikian menutup celah keadilan bagi penduduk setempat untuk mengusahakan kegiatan pertambangan pasir dan melaksanakan kepatuhan hukum terhadap perizinan pertambangan pasir itu sendiri.

2) Pengawasan Pertambangan Pasir Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Selatan

Pengawasan lingkungan hidup adalah bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dilakukan oleh pihak berwenang baik di tingkat Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait di bidang lingkungan hidup maupun di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas terkait di bidang lingkungan hidup.¹⁷ Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi pemerintah berjalan dengan baik dan untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik, pengawasan sangat penting dalam proses pemulihan atau penanggulangan kerusakan lingkungan. Sistem pengawasan yang efektif adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa segala sesuatu dalam administrasi negara berjalan dengan baik, terutama pengawasan preventif. Pengawasan represif hanya bermanfaat jika dilakukan secara menyeluruh dan cukup intensif, dilaporkan dengan objektif dan analitis, serta dikirim cepat.¹⁸ Pertambangan pasir adalah kegiatan yang berpeluang besar menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan, sehingga pengawasan terhadap operasional tambang tersebut menjadi suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh pihak berwenang.

Berpindahnya kewenangan perizinan pertambangan pasir menjadi otoritas Pemerintah Provinsi membawa dampak serius terhadap pengawasan pertambangan pasir, bukan hanya tambang pasir yang ada pada galian daratan saja, bahkan juga pengawasan terhadap tambang pasir laut juga bukan lagi menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ketiadaan kewenangan tersebut menyebabkan tidak berjalannya pengawasan pertambangan pasir di Lampung Selatan, hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Selatan Bapak Ferri Bastian beliau mengatakan bahwa tidak ada koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten melalui DLH terhadap aktivitas penambangan pasir. Beliau juga mengatakan bahwa sejak berlakunya UU 23/2014 (UU Pemda) sudah tidak ada lagi ruang bagi DLH kabupaten untuk ikut campur terhadap

¹⁷ Nusalawo, M., Sedubun, V. J., Holle, E. S. (2022). Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(7), 739–756.

¹⁸ Feri Andriawan, Muhammad Akib, A. T. (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti (Environmental Damage Control Due to Mining Activities in Pasir Sakti District). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1(1), 1–10.

aktivitas pengawasan tambang pasir, karena semua telah mutlak menjadi kewenangan pemerintah provinsi.¹⁹

Hasil observasi lapangan serta wawancara bersama Bapak Ratno salah satu informan yang merupakan pekerja tambang sekaligus buruh muat pasir tampak bahwa tambang-tambang pasir yang ada memang melakukan penambangan tanpa pengawasan dari pihak berwajib mengingat tambang tersebut berjalan tanpa adanya izin dari pemerintah. Akibatnya bekas galian yang sudah tidak ditambang dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya untuk melakukan reklamasi atau kegiatan pasca penambangan. Para penambang berdalih bahwa tambang pasir ini tidaklah berbahaya, justru lahan bekas galian yang ada dapat dimanfaatkan sebagai wadah penampungan air ketika musim kemarau tiba.²⁰ Hal yang demikian tentunya bukanlah suatu pembenaran yang dapat dijadikan alasan, melihat bahwa dampak kerusakan dan ancaman bahaya yang ditimbulkan lebih besar daripada sekedar menjadi wadah penampungan air.

Tidak adanya pengawasan dari pihak berwenang membawa dampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di lokasi penambangan. Seperti yang terjadi di Desa Bangun Sari pertambangan pasir yang ada di sana sudah merembet ke arah bangunan jembatan desa yang apabila dibiarkan tanpa adanya tindakan pengawasan dari pihak berwenang dikhawatirkan akan menyebabkan runtuhnya jembatan tersebut. Hal itu di konfirmasi oleh Medi Mulya Selaku Ketua LSM Tim Aliansi Indonesia dalam wawancaranya dengan Bapak Ujang selaku Kepala Desa Bangun Sari.²¹ Hal yang sama juga terjadi di Desa Purwosari menurut penuturan Daniel Pubian selaku Ketua DPW LSM Gempar Provinsi Lampung beliau mengatakan bahwa tambang pasir yang beroperasi di desa tersebut sudah mulai merusak alam di sekitar lokasi penambangan. Daniel juga mengatakan bahwa harus ada koordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui dinas terkait untuk melakukan pengawasan terhadap tambang pasir tersebut.²²

Dengan adanya kerusakan yang ditimbulkan akibat tambang pasir tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip hukum lingkungan yang menyatakan bahwa pemanfaatan akan sumber daya alam harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berpegang pada prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).²³ Juga bertentangan dengan kewajiban yang harus dilakukan setiap orang terhadap lingkungan sebagaimana ketentuan Pasal 67 UUPPLH-2009 yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup*”. Pasal 68 UUPPLH-2009 juga mewajibkan kepada setiap orang yang melakukan usaha harus menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan mematuhi ketentuan baku mutu dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Lingkungan di sekitar lokasi pertambangan pasir adalah aspek yang sangat penting untuk dirawat, dilindungi, dan dilestarikan. Aktivitas pertambangan pasir dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada ekosistem dan manusia jika tidak dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah analisis mengenai dampak lingkungan yang harus diperhatikan di sekitar lokasi pertambangan pasir:

¹⁹ Lampung Post “Masalah Tambang Pasir DLH Lamsel Tak Diajak Koordinasi” Diakses pada 14 Juni, 2023. <https://m-lampost-co.cdnammproject.org/v/s/m.lampost.co/amp/masalah-tambang-pasir-dlh-lamsel-tak-diajak-koordinasi>.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ratno selaku pekerja tambang dan buruh muat pasir di Desa Panca Tunggal, Pada tanggal 12 Juni 2023.

²¹ Laporan LSM Tim Aliansi Indonesia dan Kepala Desa Bangun Sari pada media Palapa TV, diakses pada 16 Juni 2023.

²² Laporan Daniel Pubian selaku Ketua DPW LSM Gempar Provinsi Lampung dalam media Mata Rantai TV, diakses pada 16 Juni 2023.

²³ Nurul Rahmah Kusuma, Ida Hamidah, N. F. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Konferensi Nasional Studi Islam (KONASI)*, 1, 142–153.

- a. Kualitas Air: Pertambangan pasir seringkali memerlukan penggunaan air dalam jumlah besar, baik untuk proses ekstraksi maupun untuk mengendapkan limbah. Ini bisa mengakibatkan pencemaran air jika tidak ada langkah-langkah yang tepat untuk mengelola dan mengurangi dampaknya. Pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan air dan pembuangan limbah penting untuk menjaga kualitas air yang baik untuk kehidupan dan keberlanjutan ekosistem perairan.
- b. Kerusakan Jalan: Aktivitas pertambangan pasir seringkali menyebabkan jalanan rusak akibat lalu-lalang armada pengangkut pasir. Kerusakan jalan ini tentunya dapat menghambat mobilitas warga masyarakat di wilayah sekitar tambang pasir.
- c. Rehabilitasi Lahan: Setelah pertambangan pasir selesai, langkah reklamasi harus dilakukan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang semula atau mendekati semula. Rehabilitasi lahan meliputi pemulihan vegetasi, penanaman kembali pohon, dan pemulihan ekosistem yang rusak. Upaya ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan setelah pertambangan selesai.
- d. Pengelolaan Limbah: Pertambangan pasir menghasilkan limbah padat dan cair yang harus dikelola dengan baik untuk mencegah pencemaran lingkungan. Pengolahan limbah harus mematuhi standar lingkungan yang ketat dan melibatkan penggunaan teknologi yang tepat. Sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan di atas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten melalui DLH tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap tambang pasir. Akan tetapi, masih terdapat ruang bagi pemerintah daerah setempat untuk dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambang pasir melalui kewenangan DLH sebagai perangkat pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dengan dasar kewenangan pengelolaan lingkungan hidup.

Melalui karya tulis ilmiah ini penulis juga mengusulkan kepada pemda setempat untuk dapat melakukan upaya *colaborative governance* dengan melibatkan berbagai pemangku kebijakan (*stakeholder*) sebagai solusi untuk mengurangi dampak negatif pertambangan pasir. *Colaborative Governance* atau konsep kolaboratif pemerintahan mengatakan bahwa *stakeholder* harus bekerja sama untuk memecahkan masalah. Ansell dan Gash (2007) menggambarkan kerja sama pemerintahan sebagai suatu tata kelola yang melibatkan banyak *stakeholder* dalam proses pembuatan keputusan kolektif, berorientasi pada kesepakatan dan pertimbangan, bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program dan aset publik, dan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.²⁴ Tujuan utama pengawasan lingkungan secara kolaboratif adalah untuk memberikan petunjuk yang jelas tentang cara melakukan pengawasan secara bersama-sama terhadap pertanggungjawaban pertambangan pasir, sehingga mereka dapat mengoptimalkan kinerja mereka, dan memenuhi kepatuhan terhadap aturan. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah bias dan konflik yang muncul sebagai hasil dari perbedaan kewenangan yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pengawasan lingkungan.

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi adalah lembaga yang memiliki peran besar dalam perumusan kebijakan pengawasan sehingga harus dapat memulai proses kerja sama ini. Ini dilakukan untuk membuat pengawasan lingkungan menjadi lebih konsisten, teratur, dan berkelanjutan. Bentuk penerapan dari *colaborative governance* terdiri dari *trust-building*, *commitment to process*, *shared understanding*, *intermediate outcomes* dan *face to face dialogue*. Penjabaran dari masing-masing istilah di atas antara lain sebagai berikut.

- a. *Trustbuilding*, merupakan langkah awal yang dapat dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui sosialisasi kepada penambang dan masyarakat sekitar lokasi tambang.

²⁴ Chris Ansell, A. G. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *JPART*, 18, 543-571.

- b. *Commitment to process*, membangun komitmen pada konsistensi pelaksanaan proses *colaborative governance* yang tidak hanya sekedar *moment op name* saja.
- c. *Shared understanding*, membangun kesepahaman para pihak selama berjalannya proses, menekankan bahwa pengelolaan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Berbagai aspek teknis harus dibahas dengan detail selama proses kesepahaman tersebut. Aspek-aspek teknis ini termasuk program yang jelas, definisi masalah yang sama, dan identifikasi nilai yang sama. Upaya untuk membangun visi dan misi yang sama untuk semua pihak yang terlibat harus dilakukan. Selain itu, perlu dibuat definisi masalah yang sama untuk menyamakan persepsi tentang masalah utama yang harus diselesaikan.
- d. *Outcomes*, adalah keluaran yang diharapkan dapat dihasilkan melalui tata kelola pengawasan kolaboratif ini, di laporkan kepada para pihak baik kepada instansi pemerintah daerah setempat, media, pengusaha dan masyarakat.

Secara keseluruhan, tata kelola kolaboratif dibangun melalui *face to face dialogue* dengan pemangku kepentingan. Ini adalah proses yang berorientasi pada kesepakatan yang memungkinkan pemangku kepentingan berdiskusi satu sama lain secara langsung untuk menemukan peluang guna mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Pendekatan ini menekankan bahwa penjaminan lingkungan hidup bukan hanya tugas dan tanggung jawab milik satu pihak. Namun, menjadi tanggung jawab dan kewajiban seluruh pihak terkait. Negara, industri ekstraktif, *Non Government Organization* (NGO) dan masyarakat bertanggung jawab atas hal ini. *Collaborative governance* menunjukkan bahwa kendala satu pihak bukan penyebab upaya perlindungan lingkungan tidak berjalan. Tidak adanya sistem manajemen *stakeholder* itulah yang menyebabkan kegagalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik suatu konklusi atau kesimpulan bahwa Perizinan merupakan mekanisme pengendalian administratif yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan masyarakat. Pertambangan sendiri adalah kegiatan mengekstraksi mineral dan bahan tambang dari dalam bumi. Pertambangan pasir termasuk pertambangan rakyat yang memerlukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IPR didefinisikan sebagai izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) tempat dilakukannya aktivitas pertambangan rakyat. Landasan hukum kegiatan pertambangan rakyat diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, terdapat perubahan dalam kewenangan pemerintah daerah setelah berlakunya undang-undang tersebut, yang mengakibatkan hilangnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengeluarkan izin pertambangan dan menetapkan WPR.

Pemerintah Pusat kini memiliki otoritas yang lebih sentralistik dalam pengelolaan pertambangan yang kemudian beberapa kewenangan tersebut didelegasikan ke Pemerintah Provinsi melalui Perpres 55/2022 termasuk kewenangan dalam pengelolaan pertambangan pasir. Meskipun hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah perizinan yang bermasalah di tingkat daerah, namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan pengawasan yang kurang efektif. Terdapat pula ketidakjelasan mengenai pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan WPR. Perubahan ini didasari oleh faktor internal dan eksternal, seperti penyimpangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kepentingan investor. Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan

oleh pertambangan dan melibatkan pemerintah daerah dalam pengawasan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Prajudi Atmosudirjo. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Ramadhani, K. (2023). *Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. PT Dewangga Energi Internasional.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara* (Ed. Revisi). Rajawali Pers.
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. UII Press.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Tarmizi (ed.); Ed. 1 Cet.). Sinar Grafika.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika.
- Maulidi. (2021). Politik Hukum Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi. In *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

JURNAL

- Burohman, H. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan)*.
- Chris Ansell, A. G. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *JPART*, 18, 543-571.
- Farisi, M. S. Al. (2023). Resentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2, 1545-1556.
- Feri Andriawan, Muhammad Akib, A. T. (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti (Environmental Damage Control Due to Mining Activities in Pasir Sakti District). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1(1), 1-10.
- Helmi. (2022). Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6, 15-30.
- M. Prabowo Wicaksono. (2021). *Peran dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur Dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur) Skripsi*.
- Nurul Rahmah Kusuma, Ida Hamidah, N. F. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Konferensi Nasional Studi Islam (KONASI)*, 1, 142-153.
- Nusalawo, M., Sedubun, V. J., Holle, E. S. (2022). Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(7), 739-756.

Rika, Yatni, P., Hs, S., & Sood, M. (2022). *Penegakan Hukum Administrasi Penambangan Mineral Non Logam (Pasir) Tinjauan Dari Perspektif Uu Nomor 32 Tahun 2009*. 10(1), 535–538.

WEBSITE

Berita Investigasi. “Diduga Ilegal Galian Pasir di Tanah Negara Tak Tersentuh Hukum”. Diakses pada 10 Mei, 2023. <https://beritainvestigasi.com/diduga-ilegal-galian-pasir-di-tanah-negara-tak-tersentuh-hukum>.

Jurnal Polisi. “Tambang Pasir di Desa Bangun Sari Lampung Selatan Diduga Ilegal”. Diakses Pada 11 Mei, 2023. <https://www.jurnalpolisi.id/2022/06/tambang-pasir-di-desa-bangun-sari-diduga-ilegal/>

Kajianpustaka.”Pengertian, Jenis, Asas, dan Tahapan Pertambangan”. Diakses pada 3 April, 2023.<https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-pertambangan.html?m=1>

Nusantara-online.id. “Penambangan Pasir Ilegal Beroperasi, Kapolsek Merbau Mataram Belum Dapat Dikonfirmasi”. Diakses pada 10 Mei, 2023.<https://nusantara-online.id/2021/09/08/penambangan-pasir-ilegal-beroperasi-kapolsek-merbau-mataram-belum-dapat-dikonfirmasi/>

Suara Libra. “Polres Lampung Selatan Harus Tegas Terkait Tambang Pasir Ilegal di Umbul Ripin Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan Tetap Beroperasi”. Diakses pada 11 Mei, 2023. <https://www.suara-libra.com>

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai otoritas tertinggi dalam Bahan Hukum Primer.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya

Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 115.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Lampung.

Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 50 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.